

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari tesis "*Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*" ini, peneliti memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam pandangan Hukum Islam sangat diperhatikan, berbagai upaya dalam melindungi anak sebagai berikut : menyayangi anak meskipun anak hasil dari perbuatan zina, berlaku adil dalam pemberian, menjaga nama baik anak, segera mencari anak jika hilang, melindungi anak dari kekerasan, menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah.

Sedangkan dalam Hukum Positif banyak sekali instrumen yang mengatur hak-hak anak dalam upaya perlindungan terhadap anak, diantaranya: konvensi PBB tentang hak-hak anak, kemudian di Indonesia meratifikasinya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

1990, kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur hak anak, keudian sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA), pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih berprespektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.

Selain itu, faktor yang menyebabkan risiko terjadinya kekerasan atau perlakuan salah lainnya terhadap anak dapat digolongkan berdasarkan faktor anak, masyarakat/sosial, dan orang tua, atau situasi keluarga. Faktor anak terjadi karena berat badan lahir rendah sehingga

mengganggu pertumbuhannya di kemudian hari, baik fisik dan psikis, prematuritas, cacat, maupun anak dengan masalah perilaku/emosi.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual

Dalam pandangan Islam kejahatan dan kekerasan seksual terjadi akibat lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai saling mencintai, mengasihi, melindungi, menghormati, dan tolong menolong. Dalam hukum Islam ada lima bentuk kebutuhan manusia yang sifatnya sangat dasar dan sangat penting sekali, dan menjadi tujuan utama dari syariat Islam, yaitu: 1. Memelihara agama (*al-muhafadhah 'ala al-din*) 2. Memelihara jiwa (*al-muhafadhah 'alaal-nafs*) 3. Memelihara akal pikiran (*al-muhafadhah 'ala"aqil*) 4. Memelihara keturunan (*al-muhafadhah 'ala al-nasab*) 5. memelihara harta/properti (*al-muhafadhah 'ala al-mal*). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual termasuk ke dalam kelima *maqasid* diatas sebagai satu kesatuan, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah dilanggar hak-hak dasarnya baik itu agama, jiwa, akal, nasab dan bahkan bisa sampai kepada harta/propertinya. Dalam aspek kekerasan seksual, menurut Madzhab Hanafi kekerasan seksual masuk dalam klasifikasi zina, yang menjadikan hukuman pelakunya *Hadd*,

sedangkan madzhab maliki mengakomodasi pandangan bahwa masalah kekerasan seksual tidak hanya urusan moralitas yang diatur dalam *Hadd* namun juga urusan fisik dan properti.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

3. Analisis tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-

kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur undang-undang no. 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat

penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya mennggulangi tindak kekerasan seksual.

Sarana atau fasilitas merupakan faktor yang juga mempengaruhi penegakkan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakkan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang dimaksudkan sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

“keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kamil dan ber-rahmatan lil ‘alamin. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini,

yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut ibu sebelum dilahirkan.

Dalam hukum positif mengenai penegakkan hukum kekerasan seksual membutuhkan berbagai faktor yang saling berkaitan: faktor undang-undang dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual, faktor penegak hukum dalam menkalankan tugas sebagai penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, dan terakhir faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran kepada :

1. Kepada legislatif, untuk melakukan terus penyempurnaan berbagai undang-undang dan aturan dalam rangka perlindungan anak terhadap eksploitasi kekerasan seksual.
2. Kepada penegak hukum, untuk terus mengawal dalam penegakkan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

3. Kepada masyarakat, untuk terus mengawasi anak-anak dalam lingkungannya agar selalu terjaga dan terhindar dari tindak eksploitasi kekerasan seksual.
4. Kepada para pembaca peneliti menyadari bahwa penelitian yang sederhana ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam isi konten penelitian dan penulisan. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf apabila dalam penelitian ini belum memberikan kepuasan kepada para pembaca. Dan apabila terdapat banyak kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memohonkan kritik dan saran, semoga dengan saran dan kritik dari pembaca, dapat membangun dan memotivasi peneliti untuk memperbaiki segala kekurangan dan menjadikan lebih baik lagi. Semoga dengan penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah secuil wawasan ilmu pengetahuan kita. *Amiin Ya Robbal Alamin.*